



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**  
NOMOR : 420/ 1158 /SK-DPMPTSP/2021.

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
( SDIT IDRISIYYAH TAMANSARI )**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Idrisiyyah Nomor : 421.2/011/VIII/2021, tanggal 25 Mei 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Tamansari
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Idrisiyyah telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Tamansari  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Dasar Islam terpadu Idrisiyyah Tamansari " perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;  
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.  
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Disdik Nomor : 421.2/1296/PSD, Tanggal 21 Juni 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/6984/SK-DPMPTSP/2017, Tanggal 23 Desember 2018

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Idrisiyyah untuk mendirikan Sekolah Dasar dengan :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Idrisiyyah Tamansari**

Alamat : Karangsambung RT 001, RW 011  
Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya.

Telp. : 0265-7528421

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA :

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT :

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 28 Juni 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

**HADI RIADY, S.IP**

NIP. 19700626 199003 1 003